

PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (NON-LITIGASI) BAGI TOKOH MASYARAKAT MEDIATION TRAINING AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (NON-LITIGATION) FOR COMMUNITY LEADERS

¹Harmaini*

²Rizki Apriadi Bahri

³Reva Yanti

³Ica Karina Ramadayanti

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: harmaini.79@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

mediasi; non-litigasi; tokoh masyarakat; desa; penyelesaian sengketa

Keywords:

mediation; non-litigation; community leaders; village; dispute resolution

Abstrak: Konflik desa kerap berkelindan dengan relasi sosial jangka panjang sehingga memerlukan penyelesaian yang mudah diakses, sukarela, dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menguatkan kapasitas tokoh masyarakat dalam memfasilitasi mediasi komunitas secara imparial, aman, dan selaras dengan hukum. Pelatihan dilaksanakan di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, pada 21–22 Maret 2026 dengan pendekatan andragogi partisipatif melalui paparan, diskusi kasus, demonstrasi, bermain peran, umpan balik, dan refleksi. Evaluasi dirancang melalui tes awal–akhir, rubrik observasi, serta kuesioner kepuasan. Kegiatan menghasilkan protokol tujuh tahap, daftar periksa kelayakan dan rujukan, peta isu, aturan dasar, serta format kesepakatan. Simulasi memfasilitasi praktik pembukaan netral, mendengar aktif, reframing, identifikasi kepentingan, pengembangan opsi, dan penyusunan kesepakatan. Penguatan mediator komunitas perlu memadukan keterampilan komunikasi, etika, skrining risiko, dan jejaring rujukan serta dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi berkala.

Abstract: Village conflicts are often embedded in long-term social relationships and require an accessible, voluntary, and relationship-restoring mechanism. This community engagement program aimed to strengthen community leaders' capacity to facilitate impartial, safe, and legally informed mediation. The training was conducted in Tanjung Mudo Village, East Jangkat District, Merangin Regency, on 21–22 March 2026. Participatory adult learning combined presentations, case discussions, demonstrations, role-plays, feedback, and reflection. Evaluation was designed through pre- and post-tests, an observation rubric, and a satisfaction questionnaire. The program produced a seven-stage protocol, a case-suitability and referral checklist, an issue map, ground rules, and a settlement template. The simulations supported practice in neutral opening statements, active listening, reframing, interest identification, option generation, and settlement drafting. Community-mediator capacity building should integrate communication skills, ethics, risk screening, and a functional referral network, followed by mentoring and periodic evaluation.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Sengketa di tingkat desa tidak selalu berawal dari persoalan hukum yang kompleks. Perbedaan batas lahan, utang-piutang, pemanfaatan sumber daya, hubungan bertetangga, atau kesalahpahaman keluarga dapat meningkat menjadi

konflik terbuka ketika komunikasi terputus. Karena para pihak tetap hidup dalam ruang sosial yang sama, penyelesaian yang hanya menentukan siapa yang menang belum tentu memulihkan hubungan. Mediasi menawarkan forum musyawarah yang menempatkan para pihak sebagai pengambil keputusan, sedangkan pihak ketiga membantu proses tanpa memaksakan putusan (Moore, 2014; Rahmadi, 2017).

Sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, mediasi memiliki karakter sukarela, rahasia, fleksibel, dan berbasis kepentingan. Kesepakatan lahir dari persetujuan para pihak, bukan dari kewenangan mediator. Pendekatan ini berpotensi lebih hemat waktu dan biaya serta memungkinkan solusi yang sesuai kebutuhan lokal, tetapi manfaat tersebut bergantung pada kualitas prosedur, keseimbangan daya tawar, dan kemampuan mediator menjaga proses yang adil (Benson & Asaah-Junior, 2024; Feehily, 2022). Dengan demikian, legitimasi sosial tokoh masyarakat perlu dilengkapi kompetensi teknis dan batas etis yang jelas.

Landasan umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk perkara perdata yang berada dalam ruang lingkup undang-undang tersebut, Pasal 6 membuka penyelesaian melalui pertemuan langsung, bantuan penasihat ahli, atau mediator dan menekankan itikad baik serta kesepakatan tertulis (Republik Indonesia, 1999). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebaliknya, mengatur mediasi yang terhubung dengan proses perkara di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, pelatihan dua hari bagi tokoh masyarakat tidak menjadikan peserta sebagai mediator nonhakim bersertifikat dan tidak memberi kewenangan menangani mediasi pengadilan.

Pada tata kelola desa, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2014, 2024). Kajian di Bangka dan penelitian yuridis mengenai sengketa tanah menunjukkan bahwa kepala desa dapat berfungsi sebagai penghubung, fasilitator, dan mediator, tetapi keberhasilan penyelesaian tetap dipengaruhi imparsialitas, penerimaan para pihak, dokumentasi, serta keterhubungan dengan jalur hukum formal (Nufus, 2022; Toni et al., 2024). Peran tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan juga penting karena mereka sering menjadi pintu pertama ketika ketegangan muncul.

Desa Tanjung Mudo berada di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin. Data resmi tahun 2024 mencatat 470 penduduk, terdiri atas 239 laki-laki dan 231 perempuan, yang tersebar dalam dua dusun dan empat rukun tetangga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2025). Skala komunitas yang relatif rapat memperbesar peluang penyelesaian berbasis dialog, tetapi sekaligus menuntut pengelolaan kerahasiaan dan konflik kepentingan secara hati-hati. Mediator yang memiliki hubungan kekerabatan, kepentingan ekonomi, atau posisi struktural terhadap salah satu pihak wajib mengungkapkannya dan, bila perlu, mengundurkan diri.

Praktik hukum adat di Jambi memuat nilai musyawarah, pemulihan, dan keseimbangan sosial (Abbas, 2017; Kurniawan et al., 2024). Studi tentang lembaga adat dalam perkara anak juga menunjukkan pentingnya keterlibatan keluarga, komunitas, dan perlindungan kepentingan anak (Jaya et al., 2022). Meskipun demikian, penyelesaian adat atau restoratif tidak boleh menutup akses korban

terhadap layanan perlindungan, bantuan hukum, kesehatan, atau proses pidana yang diwajibkan hukum. Kajian penyelesaian melalui hukum pidana adat pun menegaskan perlunya kesesuaian dengan sistem hukum nasional dan perlindungan hak para pihak (Sinaga et al., 2023). Prinsip ini menjadi alasan mengapa skrining risiko dan rujukan dimasukkan sebagai kompetensi inti.

Temuan lintas konteks memperlihatkan bahwa mediator komunitas dapat memperoleh legitimasi empiris karena kedekatan sosial, namun legitimasi tersebut tidak otomatis menjamin konsistensi prosedur atau perlindungan bagi pihak yang lebih lemah (Ubink & de Almeida, 2023). Dialog kolaboratif juga memerlukan proses jangka panjang, peningkatan kapasitas, dan dukungan kelembagaan agar kesepakatan bertahan (Nindyatmoko et al., 2022). Di tingkat keterampilan, mendengar secara aktif membantu mediator memahami narasi, emosi, dan kepentingan di balik posisi para pihak (Ala-Kortesmaa & Välikoski, 2024). Kesenjangan antara kepercayaan sosial dan keterampilan prosedural inilah yang menjadi fokus kegiatan pengabdian.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat mengenai kedudukan mediasi non-litigasi, melatih keterampilan komunikasi dan fasilitasi, serta membangun kemampuan mengenali perkara yang layak dimediasi atau harus dirujuk. Kebaruan praktis program terletak pada integrasi protokol tujuh tahap, daftar pemeriksaan keamanan, latihan berbasis kasus desa, dan format kesepakatan sederhana dalam satu paket pembelajaran. Artikel ini mendeskripsikan desain, pelaksanaan, luaran, mekanisme evaluasi, dan rencana keberlanjutan pelatihan pada 21–22 Maret 2026.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan desain pelatihan partisipatif dengan pendekatan andragogi. Pelatihan diselenggarakan di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, pada 21–22 Maret 2026. Peserta berjumlah 21 orang. Rekrutmen dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dengan mempertimbangkan peran sosial, kesediaan mengikuti dua hari penuh, keberagaman dusun, serta keterwakilan perempuan dan generasi muda.

Pelaksanaan dibagi menjadi empat tahap. Pertama, koordinasi dan identifikasi kebutuhan melalui percakapan awal dengan perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat. Kedua, penyusunan modul yang mencakup dasar hukum, etika, skrining kelayakan, komunikasi, tahapan mediasi, dan penyusunan kesepakatan. Ketiga, pelatihan tatap muka melalui paparan singkat, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, bermain peran, umpan balik sejawat, serta refleksi. Keempat, evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Urutan ini mengikuti prinsip pembelajaran orang dewasa yang mengaitkan pengalaman peserta dengan masalah autentik dan latihan yang segera dapat diterapkan (Knowles et al., 2020). Penggunaan demonstrasi dan simulasi juga konsisten dengan program pelatihan mediator yang menempatkan keterampilan praktik sebagai inti pembelajaran (Chen et al., 2022).

Evaluasi dirancang pada tingkat reaksi dan pembelajaran. Instrumen meliputi tes awal dan tes akhir berisi 10 soal pengetahuan, rubrik observasi simulasi untuk lima kompetensi, kuesioner kepuasan skala 1–5, lembar refleksi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan. Skor pengetahuan dihitung sebagai persentase jawaban benar, sedangkan kinerja simulasi diringkas menurut kategori rubrik. Data

dianalisis secara deskriptif tanpa uji inferensial karena tujuan kegiatan adalah pemetaan pembelajaran, bukan generalisasi populasi. Kerangka ini merujuk pada evaluasi pelatihan tingkat reaksi dan pembelajaran (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016).

Seluruh kasus latihan disamarkan atau dibuat hipotetis. Peserta diberi penjelasan bahwa partisipasi bersifat sukarela, informasi pribadi tidak dicatat dalam lembar latihan, dan materi tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat hukum profesional. Tim juga menekankan penghentian proses bila terdapat ancaman keselamatan, kekerasan, ketimpangan kuasa yang tidak dapat dikelola, ketidakmampuan salah satu pihak mengambil keputusan, atau kewajiban pelaporan menurut hukum.

PEMBAHASAN

Kontekstualisasi Materi dan Batas Mediasi Komunitas

Materi awal membedakan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Dalam negosiasi, para pihak berunding langsung; dalam mediasi, pihak ketiga mengelola proses tanpa memutus; dalam arbitrase dan litigasi, pihak yang berwenang memberikan putusan. Perbedaan ini mencegah tokoh masyarakat mengambil alih hak para pihak untuk menentukan hasil. Mediator komunitas berfungsi menata komunikasi, menguji pemahaman, membantu eksplorasi kepentingan, dan menjaga kesetaraan kesempatan berbicara. Ia tidak bertindak sebagai hakim, penyidik, penasihat hukum salah satu pihak, atau penjamin kebenaran materiil.

Tabel 1. Skrining Kelayakan Mediasi Komunitas

Dapat dipertimbangkan untuk mediasi	Harus dihentikan dan/atau dirujuk
Perselisihan perdata atau hubungan sosial yang dapat dinegosiasikan.	Ancaman langsung, kekerasan, atau risiko keselamatan.
Semua pihak hadir secara sukarela dan mampu mengambil keputusan.	Dugaan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau korban anak yang memerlukan layanan khusus.
Mediator dapat menjaga imparialitas dan kerahasiaan.	Dugaan tindak pidana serius, kepentingan publik, atau kewajiban pelaporan menurut hukum.
Ketimpangan kuasa dapat dikelola dengan pendampingan dan aturan proses.	Salah satu pihak tidak cakap, terintimidasi, atau tidak dapat memberi persetujuan bebas.
Masalah dan pilihan penyelesaian berada dalam kendali para pihak.	Perkara memerlukan penetapan status hak, tindakan administratif, atau putusan lembaga berwenang.
Para pihak bersedia beritikad baik dan mengungkapkan informasi relevan.	Mediator mempunyai konflik kepentingan, proses buntu, atau kesepakatan berpotensi melanggar hukum.

Sumber: disusun oleh tim pengabdian, 2026.

Daftar pemeriksaan pada Tabel 1 ditempatkan sebelum pembicaraan substantif. Kesepakatan komunitas tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, kewajiban pelaporan, atau hak korban untuk memperoleh perlindungan. Untuk perkara yang tidak layak dimediasi, tokoh masyarakat diarahkan menghubungkan pihak dengan pemerintah desa, kepolisian/Bhabinkamtibmas, layanan perlindungan perempuan dan anak, fasilitas kesehatan, bantuan hukum, kantor pertanahan, atau pengadilan sesuai kebutuhan. Batas ini merupakan bagian dari kompetensi, bukan kegagalan mediator.

Pelaksanaan Pelatihan Dua Hari

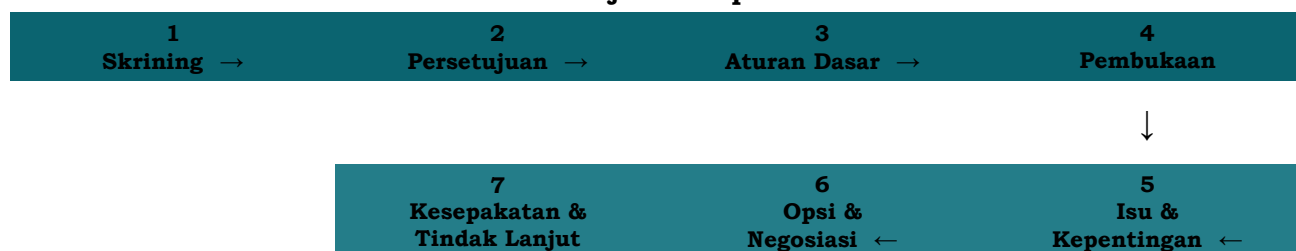
Pelatihan disusun secara progresif: hari pertama membangun fondasi konseptual dan komunikasi, sedangkan hari kedua memusatkan perhatian pada integrasi keterampilan melalui simulasi. Contoh kasus menggunakan konflik hipotetis tentang batas kebun dan penggunaan akses jalan agar dekat dengan konteks desa tanpa membuka perkara nyata. Setiap kelompok membagi peran sebagai pihak pertama, pihak kedua, mediator, dan pengamat; setelah rotasi, pengamat memberi umpan balik berbasis rubrik.

Tabel 2. Rangkaian Pelatihan 21–22 Maret 2026

Hari/Tanggal	Sesi	Metode	Luaran Belajar
Sabtu, 21 Maret 2026	Pembukaan, kontrak belajar, dan tes awal	Orientasi dan tes	Peta pengetahuan awal
Sabtu, 21 Maret 2026	Konsep, dasar hukum, etika, serta skrining	Paparan dan diskusi	Daftar kelayakan dan rujukan
Sabtu, 21 Maret 2026	Pemetaan konflik dan komunikasi	Latihan berpasangan	Peta posisi, isu, dan kepentingan
Sabtu, 21 Maret 2026	Tahapan mediasi dan persiapan kasus	Demonstrasi	Rancangan pembukaan mediator
Minggu, 22 Maret 2026	Simulasi mediasi putaran I	Bermain peran	Praktik proses tujuh tahap
Minggu, 22 Maret 2026	Umpan balik dan simulasi putaran II	Observasi sejawat	Perbaikan keterampilan
Minggu, 22 Maret 2026	Penyusunan kesepakatan	Lokakarya	Draf kesepakatan tertulis
Minggu, 22 Maret 2026	Tes akhir, refleksi, dan rencana tindak lanjut	Tes dan diskusi	Peta pembelajaran dan komitmen

Sumber: jadwal kegiatan tim pengabdian, 2026.

Gambar 1. Protokol Tujuh Tahap Mediasi Komunitas



Sumber: disusun oleh tim pengabdian berdasarkan Moore (2014) dan Rahmadi (2017).

Protokol pada Gambar 1 dimulai dengan skrining keselamatan, ruang lingkup, konflik kepentingan, dan kemampuan para pihak. Jika perkara layak, mediator memperoleh persetujuan sukarela dan menyepakati aturan dasar. Pada pembukaan, mediator menjelaskan peran, kerahasiaan, hak untuk berhenti, serta agenda. Tahap isu dan kepentingan memisahkan posisi yang dinyatakan dari kebutuhan yang mendasarinya. Para pihak kemudian mengembangkan dan menilai opsi. Kesepakatan hanya dibuat apabila spesifik, realistis, dipahami, tidak melanggar hukum, dan diterima tanpa tekanan. Tindak lanjut menetapkan siapa melakukan apa, kapan, serta bagaimana komunikasi dan peninjauan dilakukan.

Penguatan Kompetensi Mediator Komunitas

Kompetensi pertama adalah imparsialitas. Dalam konteks komunitas kecil, netralitas dalam arti tidak memiliki hubungan apa pun sering tidak realistis; yang dapat dituntut adalah pengungkapan relasi, perlakuan prosedural yang setara, larangan menerima keuntungan, dan kesiapan mengalihkan perkara. Persepsi keadilan prosedural menjadi penting karena penerimaan pengguna mediasi dipengaruhi kesempatan menyampaikan pandangan, penghormatan, dan konsistensi proses (Benson & Asaah-Junior, 2024).

Kompetensi kedua adalah mendengar aktif. Peserta dilatih menggunakan pertanyaan terbuka, parafrasa, peringkasan, validasi emosi tanpa menyetujui tuntutan, serta reframing dari bahasa menyalahkan menuju bahasa kebutuhan. Mendengar dalam mediasi bukan kegiatan pasif, melainkan cara menguji makna dan membangun pemahaman bersama (Ala-Kortesmaa & Välikoski, 2024). Kompetensi ketiga adalah pengelolaan ketimpangan kuasa melalui giliran bicara, jeda, pertemuan terpisah bila disepakati, kesempatan berkonsultasi, serta pendamping yang tidak mendominasi. Jika perlindungan tersebut tidak memadai, proses dihentikan dan perkara dirujuk.

Kompetensi keempat adalah perumusan kesepakatan. Draf memuat identitas para pihak, ringkasan masalah, butir kewajiban yang terukur, batas waktu, pembagian biaya bila ada, cara verifikasi, mekanisme peninjauan, dan tanda tangan. Dalam ruang lingkup sengketa perdata menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis bersifat final dan mengikat bagi para pihak dengan itikad baik; undang-undang tersebut juga mengatur pendaftaran di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan dan pelaksanaan paling lama 30 hari setelah pendaftaran (Republik Indonesia, 1999). Karena akibat hukum setiap perkara berbeda, peserta diarahkan meminta telaah bantuan hukum atau notaris bila kesepakatan menyangkut hak kebendaan, nilai besar, atau formalitas khusus.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi tidak hanya mengukur ingatan tentang definisi, tetapi juga kemampuan mengoperasikan prinsip dalam simulasi. Rubrik observasi menilai pembukaan dan persetujuan, imparsialitas, mendengar aktif dan reframing, penggalan isu dan kepentingan, serta kualitas kesepakatan dan penutupan. Indikator pada Tabel 3 perlu diisi dari daftar hadir, lembar tes, rubrik, dan kuesioner asli sebelum naskah diajukan. Pemisahan antara data yang telah tersedia dan yang belum tersedia menjaga integritas pelaporan kegiatan.

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Pelatihan

Indikator	Cara Ukur	Hasil
Peserta mengikuti pelatihan	Daftar hadir	21
Pengetahuan awal	Rerata tes awal (0–100)	81
Pengetahuan akhir	Rerata tes akhir (0–100)	85
Perubahan pengetahuan	Selisih tes akhir–awal	4
Kepuasan peserta	Kuesioner skala 1–5	85

Sumber: data evaluasi kegiatan, 2026

Bukti pembelajaran pada tingkat reaksi dan pengetahuan belum cukup untuk menyatakan perubahan perilaku mediator atau penurunan jumlah sengketa. Klaim tersebut memerlukan pemantauan lanjutan, misalnya pencatatan anonim mengenai jenis perkara, keputusan menerima atau merujuk, penyelesaian, kepatuhan terhadap kesepakatan, keluhan proses, dan keberulangan konflik. Evaluasi juga perlu memeriksa apakah perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memiliki akses serta kesempatan berbicara yang setara.

Luaran, Keterbatasan, dan Keberlanjutan

Luaran langsung program terdiri atas protokol tujuh tahap, daftar periksa kelayakan dan rujukan, lembar pemetaan posisi-isu-kepentingan, rancangan pernyataan pembukaan, rubrik observasi, serta format kesepakatan. Paket ini membantu tokoh masyarakat menggunakan langkah yang konsisten sambil tetap memberi ruang bagi nilai musyawarah lokal. Pendekatan kolaboratif penting karena konflik berulang biasanya membutuhkan dialog, koordinasi antarlembaga, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, bukan satu pertemuan saja (Nindyatmoko et al., 2022).

Kegiatan memiliki tiga keterbatasan. Pertama, durasi dua hari hanya cukup untuk kompetensi dasar. Kedua, simulasi tidak sepenuhnya merepresentasikan emosi, sejarah relasi, dan ketimpangan kuasa dalam perkara nyata. Ketiga, evaluasi awal hanya menjangkau reaksi dan pembelajaran, belum perubahan praktik serta dampak sosial. Pengalaman pelatihan mediator di sektor lain menunjukkan perlunya sistem dukungan, kesempatan praktik, dan pembinaan setelah pelatihan (Chen et al., 2022). Selain itu, mediator komunitas yang memperoleh kepercayaan sosial tetap memerlukan akuntabilitas dan hubungan yang jelas dengan institusi formal (Ubink & de Almeida, 2023).

Keberlanjutan dapat dibangun melalui penetapan penanggung jawab mediasi desa, prosedur operasional sederhana, penyimpanan dokumen yang aman, daftar rujukan yang diperbarui, serta klinik kasus anonim setiap tiga bulan bersama pendamping hukum. Pemerintah desa dapat memfasilitasi koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, bantuan hukum, layanan perlindungan perempuan dan anak, kantor pertanahan, dan pengadilan. Forum evaluasi harus menilai kualitas proses, bukan sekadar jumlah perkara yang berakhir damai, sebab kesepakatan yang lahir dari tekanan bukanlah keberhasilan mediasi.

KESIMPULAN

Pelatihan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) bagi Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Mudo pada 21–22 Maret 2026 dirancang untuk menjembatani kepercayaan sosial tokoh lokal dengan keterampilan proses yang terstruktur. Pendekatan andragogi, diskusi kasus, demonstrasi, dan bermain peran menghasilkan perangkat praktis berupa protokol tujuh tahap, daftar periksa kelayakan dan rujukan, peta isu, aturan dasar, serta format kesepakatan. Kompetensi kunci meliputi imparialitas, persetujuan sukarela, mendengar aktif, reframing, pengelolaan ketimpangan kuasa, penyusunan opsi, dan dokumentasi kesepakatan.

Mediasi komunitas tepat digunakan untuk sengketa yang dapat dinegosiasikan, aman, dan berada dalam kendali para pihak. Perkara dengan ancaman keselamatan, kekerasan, korban anak, dugaan tindak pidana serius,

ketidaccakapan, atau kebutuhan penetapan hukum wajib dihentikan dan dirujuk. Pelatihan ini bukan sertifikasi mediator pengadilan. Efektivitas jangka panjang perlu diperkuat melalui pendampingan, SOP, jejaring rujukan, penyimpanan dokumen yang aman, dan pemantauan kasus secara anonim. Sebelum publikasi, identitas penulis, jumlah dan komposisi peserta, serta seluruh angka evaluasi harus dilengkapi dari dokumen asli kegiatan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Mudo, para tokoh masyarakat, dan seluruh peserta pelatihan

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional (Cetakan ke-3). Kencana.
- Ala-Kortesmaa, S., & Välikoski, T.-R. (2024). Listening in court-connected mediations. *International Journal of Listening*, 38(3), 186–202. <https://doi.org/10.1080/10904018.2023.2185244>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. (2025). Kecamatan Jangkat Timur dalam angka 2025. BPS Kabupaten Merangin. <https://meranginkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/6be16228d6d483edb2719077/kecamatan-jangkat-timur-dalam-angka-2025.html>
- Benson, G. H., & Asaah-Junior, S. K. (2024). Mediation as a 21st century conflict resolution mechanism: Exploring procedural fairness experiences of mediation users in Ghanaian courts. *Conflict Resolution Quarterly*, 42(1), 43–72. <https://doi.org/10.1002/crq.21429>
- Chen, W.-T., Huang, Y.-Y., Chen, W.-W., Liu, Y.-P., Shih, C.-L., Shiao, Y.-C., & Wang, C.-C. (2022). Fostering guardians for frontline medical disputes: A government-led medical dispute mediator training program in Taiwan. *BMC Health Services Research*, 22, Article 1478. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08909-z>
- Feehily, R. (2022). *International commercial mediation: Law and regulation in comparative context*. Cambridge University Press.
- Jaya, G. I., Darubekti, N., & Yunilisiah. (2022). Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 97–104. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.24721>
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. ATD Press.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., III, Swanson, R. A., & Robinson, P. A. (2020). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (9th ed.). Routledge.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nindyatmoko, A., Setyowati, K., & Haryanti, R. H. (2022). Collaboration after conflict: A lesson from collaborative action in customary land tenure conflicts in Lombok, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 294–310. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005>
- Nufus, S. (2022). Analisis yuridis peranan kepala desa selaku mediator dalam sengketa tanah masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 10(2), 227–235.

- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Edisi ke-2, Cetakan ke-3). Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Sinaga, M., Warman, E., & Eddy, T. (2023). Kajian hukum model penyelesaian kasus melalui hukum pidana adat sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(3), 2343–2349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>
- Toni, Hutapea, S. A., & Kurnia, A. C. (2024). Kewenangan kepala desa sebagai media penyelesaian sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1159–1166. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.386>
- Ubink, J. M., & de Almeida, B. R. (2023). Community mediators in South Sudan: Empirical legitimacy and post-conflict rule of law building. *Utrecht Law Review*, 19(2), 44–57. <https://doi.org/10.36633/ulr.861>